

Bupati Asmat Serahkan Bantuan Modal Usaha Bagi 450 UMKM Orang Asli Papua



Sumber: www.seputarpapua.com

Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu menyerahkan bantuan modal Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) kepada pelaku UMKM Orang Asli Papua, Rabu (13/9/2023), bertempat di Gedung Wiyata Mandala Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan.

Penyerahan bantuan modal UMKM tersebut dihadiri Kapolres Asmat AKBP Agus Hariadi, Sekda Asmat Absalom Amiyaram, Pabung Kodim persiapan Asmat Kapten Inf. Hermanus Kopong, Kadis Perindagkop Melianus Jitmau serta pimpinan OPD lainnya dan para pelaku penerima UMKM.

Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan pemberian bantuan modal UMKM ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat untuk terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat asli Papua.

“Tahun 2023 ini, komitmen itu kami wujudkan dengan memberikan bantuan modal usaha untuk para pelaku UMKM khusus Orang Asli Papua yang menjalankan usahanya di Kabupaten Asmat,” kata Bupati.

Yang mana, pemberian bantuan modal usaha kepada para pelaku UMKM Orang Asli Papua ini sebanyak 450 pelaku UMKM, masing-masingnya menerima dana sebesar Rp3.000.000,00.

“Kepada pelaku UMKM Orang Asli Papua nantinya agar dapat mempergunakan dan memanfaatkan dana tersebut dengan baik,” kata Bupati Elisa.

Diharapkan dengan bantuan modal usaha ini, para pelaku UMKM Orang Asli Papua dapat menggerakkan perekonomiannya dan meningkatkan usahanya, dan kedepannya dapat bersaing dengan para pelaku usaha lainnya di Kabupaten Asmat.

“Bantuan modal usaha UMKM ini untuk bisa memberi daya dorong untuk masyarakat Papua songsong masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://seputarpapua.com>, Bupati Asmat Serahkan Bantuan Modal Usaha Bagi 450 UMKM Orang Asli Papua; dan
2. <https://www.beritasatu.com>, 450 UMKM Asli Papua Terima Bantuan Modal Rp3 Juta dari Pemkab Asmat.

Catatan Berita:

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua¹. Dalam pelaksanaan otonomi khusus, terdapat kewenangan khusus yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 106/2021) Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang:

- a. pendidikan dan kebudayaan;*
- b. Kesehatan;*
- c. sosial;*
- d. **perekonomian**;*
- e. kependudukan dan ketenagakerjaan; dan*
- f. pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.*

Untuk melaksanakan kewenangan khusus tersebut di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yaitu sebagai berikut²:

- a. pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;*
- b. dana Perimbangan;*
- c. penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka **Otonomi Khusus**;*
- d. pinjaman daerah; dan*
- e. lain-lain penerimaan yang sah.*

Lebih lanjut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

¹ Pasal 1 angka 2 UU 2/2021

² Pasal 34 ayat (1) UU 2/2021

(UU 2/2021) Pasal 34 ayat (3) terkait dengan dana perimbangan dan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut³: *Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional terdiri atas:*

1. *penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:*
 - a) *pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;*
 - b) *peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan*
 - c) *hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*
2. *penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:*
 - a) *30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; dan*
 - b) *20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan.*

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 107/2021) Pasal 9 dijelaskan lebih lanjut terkait penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:

- a. paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan;
- b. paling sedikit 20% untuk belanja kesehatan; dan
- c. pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terkait dengan penggunaan penerimaan yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat digunakan namun tidak terbatas untuk⁴:

- a. pembangunan loka latihan kerja;
- b. pengembangan wirausaha muda produktif;
- c. penyediaan rumah produksi bersama dengan tata kelola koperasi;
- d. pengembangan sektor unggulan, kawasan perkotaan dan strategis;
- e. hilirisasi komoditas unggulan lokal daerah;
- f. pemberdayaan masyarakat Kampung dengan mengutamakan OAP;
- g. pembangunan / revitalisasi pasar tradisional;
- h. penyediaan modal usaha dalam bentuk dana bergulir atau kredit usaha;

³ Pasal 34 ayat (3) huruf e UU 2/2021

⁴ Penjelasan Pasal 9 huruf c PP 107/2021

- i. bantuan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;**
- j. pengembangan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, perdagangan, kerajinan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan jasa;
- k. fasilitas usaha rintisan secara terpadu dari hulu ke hilir;
- l. program strategis dan unggulan bidang ekonomi lintas kabupaten / kota;
- m. pelatihan kerja, keterampilan kerja dan manajemen bisnis;
- n. pengolahan, penggudangan dan pengepakan; dan / atau
- o. distribusi komoditas strategis dari sentra produksi menuju pasar.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat memiliki kewajiban dalam pelaksanaan kewenangannya di bidang perekonomian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) PP 106/2021 yang berbunyi:

Pelaksanaan kewenangan bidang perekonomian meliputi urusan bidang:

- a. pangan;*
- b. pertanian;*
- c. koperasi, usaha kecil dan menengah;***
- d. penanaman modal;*
- e. energi dan sumber daya mineral;*
- f. kelautan dan perikanan;*
- g. pemberdayaan masyarakat dan Kampung/kampung adat;*
- h. perhubungan;*
- i. komunikasi dan informatika;*
- j. pariwisata dan ekonomi kreatif;*
- k. perdagangan;*
- l. perindustrian; dan*
- m. persandian.*

Berkenaan dengan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (UU 28/2022). Besaran Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi-Provinsi di wilayah Papua sebesar Rp8.910.000.000.000,00 (delapan triliun sembilan ratus sepuluh miliar rupiah), yang dibagi untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang pembagian besarnya kepada masing-masing provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden;

Lebih lanjut, rincian penerimaan dana Otonomi Khusus untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Perpres 130/2022). Rincian sebagaimana

dimaksud tercantum dalam Lampiran V.14 Perpres 130/2022 tersebut, Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp188.430.291.000,00

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.